

Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Ekonomis, Efektivitas, serta Efisiensi pada BAPPEDA LITBANG Ponorogo

Lutfi Diah Ariyani¹, Khusnatul Zulfa Wafirotn^{2*}, Iin Wijayanti³

^{1,2*,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Email: ¹lutfidiaha@gmail.com, ^{2*}khusnafeump@gmail.com, ³iinsmart83@mail.com

Abstract

The budget can be referred to as an autonomous system because it has goals or targets that have been systematically designed as numbers and expressed in monetary units covering activities over a certain period of time. This study aims to analyze the realization of the expenditure budget to measure the economic level, effectiveness and efficiency of the financial performance of BAPPEDA LITBANG Ponorogo Regency. The data used in this study is secondary data in the form of a Budget Realization Report for the 2017-2021 Fiscal Year. The data analysis method used in this study is a quantitative descriptive method using the concept of Value for money in the form of measuring Economic Ratios, Effectiveness Ratios and Efficiency Ratios. Retrieval of research data used is documentation and direct observation with the head of the finance department of BAPPEDA LITBANG Ponorogo Regency. Based on the results of the research above, it can be concluded that the financial performance of BAPPEDA LITBANG Ponorogo Regency is generally said to be good. This means that BAPPEDA LITBANG Ponorogo Regency has been careful in managing the budget provided by the government and in accordance with existing needs and budgets. In addition, the management of the expenditure budget carried out by BAPPEDA LITBANG Ponorogo Regency is in accordance with applicable standards.

Keywords: *Financial Performance, Economic, Effectiveness, Efficiency*

Abstrak

Anggaran dapat disebut sebagai sistem otonom karena mempunyai tujuan atau sasaran yang telah dirancang dengan sistematis sebagai angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup kegiatan selama periode waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja untuk mengukur tingkat ekonomis, efektivitas serta efisiensi kinerja keuangan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017-2021. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan konsep *Value for money* berupa pengukuran Rasio Ekonomis, Rasio Efektivitas serta Rasio efisiensi. Pengambilan data penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi secara langsung dengan ketua bagian keuangan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo secara umum dikatakan baik. Artinya,

BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo sudah hati-hati dalam mengelola anggaran belanja yang disediakan oleh pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Selain itu, pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan oleh BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

1. PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 19 biasa disingkat menjadi kata Covid-19 merupakan sebuah wabah yang memiliki banyak dampak yang signifikan. Persebaran dari wabah ini dapat terjadi dengan sangat cepat merambak seluruh belahan dunia, salah satunya yang mendapatkan dampak dari pandemi ini adalah negara Indonesia. Adanya pandemi ini menyebabkan banyak rakyat Indonesia tidak bias melakukan kegiatan diluar ruangan seperti pada umumnya. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan negara dan terjadinya ketidakstabilan ekonomi global serta pemberlakuannya peraturan baru bagi Pemerintahan Negara terutama pada bidang perekonomian (Kickbusch et al., 2020; Nasution et al., 2020).

Perubahan dalam dunia politik yang ada di Indonesia menjadikan adanya sebuah perubahan pada pola kehidupan bernegara, tuntutan akan *good governance* diterjemahkan terbebasnya dari tindakan yang dapat merugikan negara (Suroso, 2014). Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 2014 mengenai keterlaksanaan pemerintah suatu daerah bertujuan dalam percepatan tercapainya tingkatan sejahtera para rakyat dengan meningkatkan dalam kualitas melayani rakyat, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan juga sebuah kemampuan dalam persaingan suatu daerah daerah yang berpedoman pada prinsip demokrasi, prinsip pemerataan, pemerataan, serta keunikan sebuah daerah pada sistemnya. Pengelolaan keuangan di daerah harus mendapatkan bentuk dukungan oleh pengorganisasian keuangan yang tanggap karena pengorganisasian keuangan sebuah daerah berdampak besar pada kemajuan dan keberlangsungan daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 mengenai pengorganisasian keuangan menyebutkan keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban sebuah daerah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah serta bisa diukur menggunakan sebuah satuan uang kemudian berbagai sumber daya dari sebuah daerah tersebut dalam hubungannya pada hak dan kewajiban daerah. Pendanaan daerah merupakan sumber pendanaan utama bagi setiap daerah karena setiap kegiatan selalu membutuhkan dana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat. Keuangan Daerah juga memerlukan komposisi keuangan dapat dijadikan instrument dalam menampilkan capaian dari pemerintah yang hendak dicapai, kemudian keuangan yang dapat digunakan menjadi sebuah sistem kontrol menampilkan jumlah keuangan yang telah disepakati dari pihak legislatif yang kemudian dimanfaatkan. dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Muchran et al (2021) pemberian sebuah otonomi daerah kepada pemda dibentuk agar menetapkan sebuah APBD yang selaras dengan keperluan dan peluang pada daerah tersebut, pada era otonomi daerah sekarang banyak daerah memberikan wewenang lebih besar guna pengaturan daerahnya, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat serta mempermudah pengawasan dan pengendalian, mempublikasikan pemanfaatan APBD ini. Menjadikan proses penyusunannya diperlukannya data serta pengetahuan yang memiliki karakter kendali atau takterkendali, kemudian dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan satu periode kedepan. APBD ini dalam pelaksanaannya memiliki sebuah manfaat dalam melakukan

penilaian serta evaluasi dari apa yang telah dilakukan suatu pemerintah daerah. Tingkat keberhasilan penganggaran biasanya dinilai berdasarkan keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja yang dapat diukur dengan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah peranan krusial mengenai sebuah organisasi/Lembaga, yang kegunaannya dalam mengaalisa keaaan keuangan dari suatu rganisasi/lembaga tersebut (Dien et al., 2015). Pada PP No.12 Th. 2019 pasal 3 (1) bahwa dalam pemanfaatan keuangan daerah mesti dilaksanakan dengan baik secara efisien dan terbuka serta terdapat pertanggung jawaban yang relevan dengan konsep keadilan pada rakyat serta terpertanggung jawaban yang relevan dengan konsep keadilan pada rakyat serta terlaksana dengan patuh pada ndang-undang yang berlaku. Maka pemerintah dapat memikirkan prinsip dari *Value for Money* bertujuan ekonomis dalam menentukan/merencanakan anggaran, efektif dalam pencapaian dan tujuan berdaya guna, serta (efisiensi) dalam penggunaan anggaran.

Value for Money adalah sebuah konsep dalam sebuah kelola mengenai tata anggaran dengan baik. *Value for Money* dinyatakan dalam sebuah gambaran penerapan Lembaga sector dengan lingkup public serta memiliki landasan dasar antara lain, efisinsi, ekonomi, dan efektifitas (Mardiasmo, 2009). Ekonomi artinya meminimalisir pemborosan dan ketidak efisienan dalam pengeluaran anggaran, Efisiensi terjadi jika ada keseimbangan antara dana masuk dan dana keluar untuk mencapai target, sedangkan efektivitas terjadi jika tingkat keberhasilan pada *planning* yang sudah dipikirkan terpenuhi.

Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang menjalankan Otonomi Daerah yang artinya Kabupaten Ponorogo memiliki sebuah wewenang dalam hal pengaturan rumah tanga dengan asas undang-undang serta suara dari masyarakatnya. Awal tahun 2021 pemerintah Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu kabupaten yang memiliki penderita pandemi covid 19 paling banyak di Jawa Timur, sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran daerah (Azmi, 2021). Pemerintah daerah tidak banyak melakukan pembangunan dikarenakan 40% dana infrastruktur digunakan untuk menanggulangi adanya covid-19. Berdasarkan kondisi tersebut anggaran yang ada mesti diterapkan sebaik mungkin, salah satunya dalam perbaikan jalan umum.

Kewenangan dari pemerintah Ponorogo dalam mengalihkan anggaran, tentunya didasari atas amanat PP yang menggantikan Undang-Undang no.1 th. 2020 dalam hal kebijaksanaan pemanfaatan keuangan negara serta keseimbangan system keuangan guna melawan berbagai bentuk taantangan yang berpotensi menciderai ekonomi serta keseimbangan dalam hal keuangan. Pemda memiliki sebuah wewenang dalam menentukan prioritaas penggunaan anggaran yang selaras dalam aturan Kementrian Keuangan.

Diketahui laporan realisasi anggaran Belanja Pem.Kab Ponorogo 2020, Realisasi pendapatan daerah yang sah Rp 2.251.782.234.203,27. Dengan total realisasi penggunaan dana covid sebesar Rp 55.943.411.955,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dana yang sebagai dana covid sebesar 40% dari anggaran pendapatan daerah. Perihal ini relevan dengan apa yang diutarakan kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Ponorogo, Ir. Sumarno, M.M pada wawancara berita Antara 22 Maret 2021 bahwa pendapatan daerah sebanyak 40% dialokasikan sebagai dana Covid-19 (Antara, 2021).

Adanya Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Ponorogo saat ini terjadi pada tingkat permintaan yang tinggi di wilayah tersebut tidak seimbang dengan kapasitas fiskal wilayah tersebut, yang menyebabkan disparitas fiskal. Dengan adanya masalah ini maka perlu dilakukannya analisis Pernyataan mengenai adanya realisasi belanja daerah tersebut menimbulkan pertanyaan apakah realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, efesiensi dan efektivitas.

Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muryanti (2017) yaitu sebuah Analisis penggunaan anggaran dalam mengevaluasi efisiensi apa yang sudah dikerjakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri pada rentang tahun 2011-2015 menghasilkan sebuah nilai efisiensi dalam penrealisasian keuangan daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan sangat efektif, akan tetapi pada tahun-tahun terdekat ini pengalokasian anggaran dalam bentuk rencana pembangunan daerah tingkat efisiensi mengalami penurunan.

Pada penelitian ini memiliki sebuah perbedaan dengan penelitian yang sudah ada dalam bentuk analisa tingkat ekonomis yang digunakan untuk menganalisa realisasi anggaran belanja sesuai dengan fenomena yang ada dengan menggunakan tiga elemen *Value for Money* antara lain tingkat efisien, ekonomi, dan nilai efektivitas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana analisis realisasi anggaran belanja di Kabupaten Ponorogo selama 2017-2021 terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana dilansir oleh Antara News 40% anggaran pembangunan infrastruktur diponorogo direalokasikan sebagai dana Covid-19 sebesar Rp41Miliar dengan naiknya pada akhir tahun 2020 sampai sekarang, sehingga penelitian ini bisa dijadikan dalam pertimbangan untuk menciptakan perencanaan anggaran selanjutnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muchran et al (2021) hanya menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja dan dilakukan pada saat belum ada perintah realokasi dana infrastruktur untuk dana covid-19. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan realisasi anggaran pada saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran belanja pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo selama tahun 2017-2021, terutama di masa pandemi Covid-19.

2. KAJIAN TEORI

Anggaran Pemerintah

Daerah

Anggaran dapat disebut sebagai sistem otonom karena mempunyai tujuan atau sasaran yang telah dirancang dengan sistematis sebagai angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup kegiatan selama periode waktu tertentu.

PP No. 12 2019 mengenai pengorganisasian keuangan Pasal 1 mengatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan singkatannya adalah APBD merupakan sebuah perencanaan keuangan daerah tahunan yang diatur dengan peraturan daerah.

APBD disusun berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas pemda memiliki sebuah wewenang pada daerahnya serta kemampuan penerimaan daerah. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 23 (3) menjelaskan APBD memiliki kegunaan diantaranya:

- a. Fungsi kewenangan merupakan anggaran daerah sebagai dasar realisasi perolehan daerah dan pengeluaran tahunan.
- b. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah sebagai pegangan penyelenggaraan kegiatan perencanaan untuk tahun yang direncanakan.
- c. Fungsi pengawasan adalah APBD digunakan sebagai pegangan penilaian apakah pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah relevan dengan tujuannya.
- d. Fungsi alokasi berarti anggaran daerah mesti dilakukan dengan peluang terciptanya sebuah lapangan kerja yang baru serta penggunaan sumber dayanya dan menciptakan sebuah efisiensi serta ekonomi yang lebih efektif.
- e. Fungsi distributif adalah kebijakan fiskal daerah yang wajib menimbang asas kesetaraan dan keadilan.
- f. Fungsi pemantapan anggaran pemerintah daerah sebagai instrument

pemeliharaan dan menemukan keseimbangan basis ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sendiri memiliki pengaruh penting terhadap ketimpangan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah pusat dandaerah wajib melakukan sebuah penyusunan pelaporan keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan negara/daerah. Menurut Pasal 23C UUD 45, yang memuat azas-azas umum, termasuk asas-asas lama dalam mengelola keuangan negara, serta berkaitan dengan keuangan negara, dan perlu dijabarkan kaidah-kaidah dasar yang sesuai dan dikodifikasikan dalam Undang-Undang Dasar menjadi umum. Menurut Suroso (2014) prinsip-prinsip yang terkenal dalam pengelolaan keuangan publik, antara lain:

1. Prinsip tahunan, menetapkan bahwa anggaran negara ditetapkan setiap tahun dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Prinsip universalitas membatasi pencampuran penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
3. Prinsip unifikasi, yang menjaga kebijaksanaan dewan, berarti bahwa segala pengeluaran wajib dimasukkan dalam anggaran. Sehingga total anggaran merupakan semua penjumlahan total anggaran tersebut.
4. Prinsip khusus mengisyaratkan kategori pengeluaran dimasukkan pada beberapa pos anggaran yang terpisah serta dibuat dengan konsisten, dalam hal kualitatif ataupun berdasarkan kuantitatif.

Selanjutnya dalam perkembangan pelaksanaan UUKN ada tambahan dalam asas-asas yang baru pada pengorganisasiannya. Beberapa asas tersebut dalam UUKN (Suroso, 2014), yaitu:

1. Asas pertanggungjawaban berdasarkan perolehan yang merupakan azas untuk menetapkan segala pelaksanaan dan perolehan akhirnya pelaksanaan ketika mengelola keuangan negara wajib dilakukan sebuah bentuk pertanggung jawaban ke rakyat;
2. Asas proporsionalitas merupakan sebuah asas yang memiliki prioritas dalam menjaga kesetaraan kewajiban beserta hak dalam melaksanakan pengorganisasian anggaran;
3. Profesionalisme adalah asas yang menjunjung tinggi profesionalisme berlandaskan pada kode etik serta UU yang mengaturnya;
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara merupakan sebuah azas diawali dengan hak masyarakat atas informasi akurat, benar, serta tidak mengandung unsur diskriminasi dalam mengelolanya dan sekaligus mempertimbangkan perlindungan data pribadi, hak, serta rahasia negara;
5. Asas pemeriksaan lembaga keuangan yang bebas dan mandiri merupakan azas dalam pemberian keleluasaan kepada lembaga yang memeriksanya tanpa terpengaruh oleh siapapun.

Asas-asas tersebut sangatlah penting bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai bahan acuan penyelenggaraan anggaran daerah. Dan dengan menerapkan asas-asas tersebut agar terpacainya kesejahteraan bagi rakyat dan negara.

Laporan Realisasi Anggaran

Dalam PP No.12 2019 pasal 127 (2) menyebutkan Laporan pelaksanaan anggaran merupakan sebuah pelaporan dimana terdapat penggambaran dalam beda nilai anggaran dan pelaksanaan anggaran pada 1 (satu) periode pelaporan menurut struktural APBD akan dibagi menjadi beberapa kelompok, jenis, obyek serta perincian obyek perolehan, belanja, dan pendanaan.

Pelaporan ini merupakan instrument yang menjadi penjaga keselarasan antara tahapan perancangan dan akuntabilitas pemda. Dari pelaporan tersebut, pemda dapat

mendapatkan informasi apa yang perlu dilakukan perbaikan guna perencanaan dan penganggaran tahun depan. Mengukur Kinerja Adanya tolok ukur pada tahapan ini dapat mempermudah pemerintah daerah untuk mengukur kinerja yang akan mencapai tujuan dan arget dari pelayanan publik. Ciri dalam pendekatan ini ialah tahapan klarifikasi anggaran berlandaskan aktivitas maupun unit.

Ekonomis

Ekonomi merupakan sebuah perolehan sumber daya (masukan) tertentu dengan harga terendah. Ekonomi adalah beda nilai pada nilai masukan yang dinyatakan dalam unit moneter. Ekonomi menyangkut sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengurangi masukan sumber daya dengan menghindari pemborosan (Mardiasmo, 2009).

Menurut Mardiasmo (2009) tindakan ekonomi hanya memperhitungkan masukan yang digunakan ekonomi adalah ukuran relatif. Rasio Ekonomi memiliki manfaat dalam analisa data dengan arah capaian dalam menghitung beda dalam jumlah anggaran pengeluaran daerah dengan peralisasi pengeluaran daerah dimana hasil itu digunakan sebagai acuan mengukur tingkat ekonomis pemerintah dalam melakukan pengeluaran dana daerah.

Value for Money

Peran indikator kinerja berguna dalam pemaparan informasi yang dipertimbangkan guna pengambilan keputusan. Ini sama sekali bukan indikator yang kemudian dapat mengukur kinerja pelaksanaan yang akurat. Penyusunan indeks *Value for Money* terbagi dalam dua hal, indeks alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indeks kualitas pelayanan (efektivitas) (Erawan et al., 2019).

Value for money pada kerangka otonom daerah, ialah penghubung yang memungkinkan pemda mendapatkan tata pemerintahan yang baik. *Value for money* perlu diterapkan ketika mengelola keuangan daerah dan APBD. Guna memberikan dukungannya terhadap anggaran masyarakat berdasarkan prinsip *value for money*, dibutuhkan sebuah system dalam mengelola keuangan daerah dan APBD dengan bagus. Perihal ini mampu didapatkan jika pemda dan lembaga keuangannya mempunyai system akuntansi dengan bagus (Mardiasmo, 2009).

PP Republik Indonesia No.12 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3, “Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib. Jalan yang efisien, ekonomis, efisien serta transparan”. Oleh karena itu, diperlukan adanya Analisa pengelolaan keuangan berupa *value for money* dalam kaitannya dengan keuangan daerah. Menerapkan konsep *value for money* guna menganalisa pekerjaan di lembaga publik tentu menguntungkan organisasi itu sendiri dan masyarakat.

Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah keterkaitan dalam produksi dan tujuan, dimana efisiensi diukur dengan sejauh mana produksi organisasi, kebijaksanaan serta tahapan dalam menuju capaian yang sudah ditentukan (Bastian, 2006, p. 280). Efektivitas hanya mempertimbangkan apakah suatu program memperoleh capaian tersebut (Mardiasmo, 2009, p. 13).

Mardiasmo (2009, p. 132) mengungkapkan efektivitas landasannya berkaitan dengan tahapan memperoleh capaian dan sasaran kebijakan (*outcomes of use*). Efisiensi merupakan sebuah keterkaitan dari hasil dan tujuan atau capaian yang ingin didapatkan. Tahapan eksekutif terbilang efektif jika operasinya mampu memperoleh capaian terhadap kebijakan yang sudah ditentukan tersebut (belanja secara bijaksana).

Rasio efektivitas pada penelitian ini memiliki manfaat dalam melakukan

menganalisis perbedaan total anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja dimana hasil tersebut digunakan sebagai gambaran pemerintahan ketika akan melaksanakan realisasi terhadap perolehan daerah yang telah dianggarkan sebelumnya.

Efisiensi


Efisiensi merupakan sebuah keterkaitan dari masukan dan keluaran yang mana sebuah barang ataupun jasa diambil alih dengan pembelian sebuah lembaga/organisasi dimanfaatkan dalam capaian suatu keluaran yang sudah ditentukan (Bastian, 2006, p. 280). Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran/masukan relatif terhadap patokan hasil kerja ataupun tujuan dengan ketetapanannya (Mardiasmo, 2009, p. 132). Mahmudi (2019, p. 85), efisiensi adalah banding nilai masukan dan keluaran. Sebuah Lembaga dinyatakan berhasil dalam pelaksanaan efisiensi jika dapat memperoleh keluaran dengan masukan seminimal mungkin.

Efisiensi berkaitan kuat terhadap konsep produktivitas. Dalam mengukur nilai efisiensi perlu melakukan sebuah perbandingan keluaran yang diperoleh dengan masukan yang diterapkan dalam pengadaannya (biaya produksi). Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat disebut efisien ketika sebuah hasil/pekerjaan mampu dilakukan dari penggunaan masukan berupa sebuah sumber daya atau biaya yang paling rendah (dibelanjakan dengan baik). Indikator kinerja memproyeksikan keterkaitan masukan dari sebuah lembaga dengan keluarannya (Mardiasmo, 2009, p. 132).

Rasio efisiensi dalam penelitian ini digunakan untuk analisis data guna menganalisis selisih antara jumlah realisasi belanja sektor dengan pendapatan daerah yang sebenarnya. Hasil tersebut digunakan sebagai acuan mengukur tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka Pemikiran

Melalui tahapan studi dalam teori yang sudah ada, diperoleh sebuah kerangka berfikir pada penelitian yang dilaksanakan ini berupa:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAPPEDA LITBANG merupakan sebuah organisasi yang bekerja pada bidang penelitiandan pembangunan suatu dengan pimpinannya yang merupakan kepala badan dibawah naungan Gubernur/Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Kabupaten Ponorogo merupakan daerah otonom dimana wilayah tersebut diberikan guna merencanakan APBD yang relevan dalamkeperluan dan sebuah peluang dalam daerah itu sendiri.

BAPPEDA RITBANG Kabupaten Ponorogo merupakan SKPD yang berada di lingkungan pemerintah daerah kota ponorogo yang wajib menyusun pelaporan keuangan guna sebuah tanggung jawab penggunaan dana yang diberikan dari pemda. Dengan adanya pelaporan keuangan yang disusun serta dilaporkan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo, analisis kinerja keuangan dapat dilakukan. Pelaporan keuangan pada penelitian ini adalah *Statement of Budget Performance*, yang selanjutnya akan diukur dan dievaluasi menggunakan metode atau konsep *Value for Money* yang meliputi analisis rasio, rasio tingkat ekonomi, rasio efisiensi dan efisiensi belanja perolehannya kemudian akan dianalisis dengan membandingkan pada indikator pengukuran yang ada, guna menilai seberapa baik rencana/harapan tercapai/sasaran. Dengan demikian disimpulkan bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Ponorogo periode 2017- 2021.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Ponorogo. Jenis data penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021. Metode Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan konsep *Value for Money* menghitung rasio ekonomis, efektivitas serta efisiensi. Rasio Ekonomi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menghitung selisih antara jumlah anggaran pengeluaran daerah dengan realisasi pengeluaran daerah dimana hasil tersebut digunakan sebagai acuan mengukur tingkat ekonomis pemerintah dalam melakukan pengeluaran dana daerah. Rasio Efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menganalisis selisih antara jumlah anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja dimana hasil tersebut digunakan sebagai gambaran pemerintah dalam merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Rasio Efisiensi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menganalisis selisih antara jumlah realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah dimana hasil tersebut digunakan sebagai acuan mengukur tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

a. Ekonomis

Menurut Menurut Khasanah (2021) Rasio Ekonomis dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam melaksanakan pengukuran dari tingkat rasio ekonomis menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Tingkat Ekonomis

Indikator Tingkat Ekonomis	Persentase (%)
Tidak Ekonomis	>100
Kurang Ekonomis	100
Cukup Ekonomis	90 – 99
Ekonomis	<90

Sumber: Menurut Khasanah (2021)

b. Efektivitas

Menurut Khasanah (2021) rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio eektivitas antara lain:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas

Indikator Tingkat Efektivitas	Persentase (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Tidak Efektif	<90

Sumber: Khasanah (2021)

c. Efisiensi

Menurut Khasanah (2021) rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Kriteria yang diterapkan dalam pengukuran tingkat rasio efisien ialah:

Tabel 3. Kriteria Rasio Efisiensi

Indikator Tingkat Efisien	Persentase (%)
Sangat Efisien	< 60
Efisien	60 – 80
Cukup Efisien	81 – 90
Kurang Efisien	91 – 100
Tidak Efisien	> 100

Sumber: Khasanah (2021)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Ekonomis

Berikut adalah Tabel hasil perhitungan pengukuran tingkat ekonomis BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021:

Tabel 4. Pengukuran Rasio Ekonomis Pada BAPPEDA LITBANG

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	RasioEkonomis	Kriteria
	a	b	(a/b) x 100%	
2017	12.304.494.505	Rp12.753.205.000,00	96,48	Cukup Ekonomis
2018	13.327.479.192	Rp13.539.462.577,44	98,43	Cukup Ekonomis
2019	13.077.545.535	Rp14.124.218.000,00	92,59	Tidak Ekonomis
2020	9.391.143.837	Rp9.915.868.000,00	94,70	Cukup Ekonomis
2021	8.703.176.756	Rp9.837.770.778,00	88,47	Cukup Ekonomis
Rata-Rata			94	Cukup Ekonomis

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ekonomis anggaran belanja pada BAPPEDA LITBANG periode Tahun 2017-2021 sangat bervariasi. Pada Tahun 2017 anggaran belanja Rp 12.753.235.000 dengan realisasi anggaran belanja Rp 12.304.494.505. Kriteria presentase bisa dikatakan cukup ekonomis dengan rasio 96,48% dimana realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 9.570.839.909 atau 77,78% dan realisasi anggaran tidak langsung sebesar Rp 2.733.654.596 atau 22,17% dari total realisasi anggaran belanja.

Pada tahun 2018 tingkat rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 1,95% yaitu 98,43% yang masih dapat dikatakan cukup ekonomis. Dimana anggaran belanja sebesar Rp 13.539.462.577,44 realisasi anggaran Rp13.327.479.192, sedangkan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.576.337.006 atau 79,12% dan realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 2.751.142.186 atau 20,32% dari total realisasi anggaran belanja.

Selanjutnya pada tahun 2019, Anggaran belanja pada tahun ini sebesar Rp12.319.027.800 dengan realisasi anggaran belanja Rp13.077.545.535. Besarnya realisasi anggaran belanja tidak langsung adalah Rp3.296.471.147 atau 26,75% sedangkan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 9.781.074.388 atau 74,80% dari total realisasi belanja. Pengukuran rasio ekonomis pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu sebesar 5,84%. Bisa dikategorikan sebagai kriteria cukup ekonomis, karena hasil perhitungan rasio menunjukan <100% yaitu 92,59%.

Kemudian tahun 2020 pengukuran rasio ekonomis mengalami penurunan sebesar 11,45% dari tahun 2019 dengan penerunan ini memberikan dampak baik karena tingkat

realisasi mendekati rencana anggaran yang telah ditentukan. Dengan anggaran belanja Rp9.915.868.000 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp9.391.143.873 perhitungan rasio masih bisa dikatakan sebagai kategori cukup ekonomis dengan rasio sebesar 94,70%. Realisasi anggaran belanjalangsung sebesar Rp6.776.835.404 atau 72,16% dan realisasi anggaran tidak langsung Rp2.614.308.469 atau 26,36% dari total realisasi anggaran belanja.

Realisasi anggaran tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,23% menjadi 88,47% termasuk dalam kategori ekonomis. Dimana anggaran belanja Rp9.837.770.778 dan realisasi anggaran belanja Rp8.703.176.756. pada tahun ini realisasi anggaran belanja langsung Rp 4.385.449.388 atau 50,39% dengan realisasi anggaran tidak langsung 43,89% atau Rp 4.317.727.368.

Rasio Efektivitas

Dalam tabel dibawah ini adalah peroleha dari Analisa menghitung rasio efektifitas BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pengukuran Rasio Efektivitas Pada BAPPEDA LITBANG

Tahun	Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
	a	b	(a/b) x 100%	
2017	10.025.000.000	9.570.839.909	104,75	Sangat Efektif
2018	10.787.910.577	10.576.337.006	102	Sangat Efektif
2019	8.842.849.000	9.781.074.388	90,41	Cukup Efektif
2020	7.269.285.000	6.776.835.404	107,27	Sangat Efektif
2021	5.055.953.778	4.385.449.388	115,29	Sangat Efektif
Rata-Rata			102,17	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah Tahun 2022 BAPPEDA Litbang Ponorogo (2022)

Tabel diatas merupakan pengukuran rasio efektivitas pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021. Dimana hasil pengukuran rasio tersebut berfluktuasi dan menghasilkan berbagai variasi kriteria. Pada tahun 2017 dan 2018 rasio efektivitas dapat dikatakan sangat efektif dengan rasio 104,75% dan 102% dimana anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.025.000.000 dan Rp 10.787.910.577 dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 9.570.839.909 dan Rp 10.576.337.006, sedangkan pada tahun 2019 rasio efektivitas mengalami penurunan dengan kriteria cukup efektif dengan rasio 90,41% dimana anggaran belanja langsung sebesar Rp 8.842.849.000 dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 9.781.074.388. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Susanto, 2019)

Namun pada tahun 2020 dan 2021 rasio efektivitas kembali mengalami peningkatan

dengan kriteria sangat efektif dengan rasio 107,27% dan 115,29% meskipun demikian terjadi penurunan anggaran belanja langsung dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7.269.285.000 dan Rp 5.055.953.778 dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.776.835.404 dan Rp 4.385.449.388.

Rasio Efisiensi

Dibawah ini merupakan tabel perhitungan rasio efisiensi BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021:

Tabel 6. Pengukuran Rasio Efisiensi Pada BAPPEDA LITBANG

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja(Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
	a	b	(a/b) x 100%	
2017	12.304.494.505	9.570.839.909	77.78	Efisien
2018	13.327.479.192	10.576.337.006	79.36	Efisien
2019	13.077.545.535	9.781.074.388	74.79	Efisien
2020	9.391.143.873	6.776.835.404	72.16	Efisien
2021	8.703.176.756	4.385.449.388	50.39	Sangat Efisien
Rata- Rata			72.34	Efisiensi

Sumber: Data diolah Tahun 2022 BAPPEDA Litbang Ponorogo (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pada tabel 4.3 tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran belanja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan artinya kinerja keuangan selama 5 tahun ini dapat dikatakan baik atau efisien. Pada tahun 2017 rasio efisiensi mencapai 77.78% dengan kriteria efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009), Heri & Nugrahen (2020), dan Dona & Lestari (2020) yang menyatakan bahwa efisiensi dapat tercapai apabila nilai masukan seminimal mungkin dibandingkan luaran. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, bahwa realisasi anggaran belanja Rp 12.304.494.505 dan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 9.570.839.909. Selanjutnya, tahun 2018 tingkat rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 1.58% menjadi 79.36% dengan realisasi anggaran belanja Rp 13.327.479.192, sedangkan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.576.337.006 dengan kriteria efisien. Tingkat efisiensi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4.57% menjadi 74.36% realisasi anggaran belanja pada tahun ini sebesar Rp 13.077.545.535 dan realisasi anggaran belanja langsung Rp 9.781.074.388 dimana masih tergolong kriteria efisien. Selanjutnya pada tahun 2020 tingkat efisiensi kembali mengalami penurunan walaupun sedikit yaitu sebesar 2.63% menjadi 72.16% tingkat rasio ini masih tergolong efisien, dengan realisasi anggaran belanja Rp 9.391.143.873 dan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.776.835.404. Tingkat efisiensi pada tahun 2021 merupakan tingkat efisiensi tertinggi pada periode tahun 2017 sampai tahun 2021 mencapai 50.39% atau 21.77% lebih tinggi dari tahun 2020 realisasi anggaran belanja sebesar Rp 8.703.176.756 dan realisasi anggaran belanja langsung Rp 9.570.839.909.

Berbeda dengan hasil penelitian milik Dona & Lestari (2020) yang menunjukkan tingkat efisiensi Bappeda Kabupaten OKU hanya sebesar 62,58%. Hal ini dapat terjadi karena pengukuran dilakukan pada masa yang berbeda. Hasil penelitian milik Dona & Lestari (2020) memiliki tingkat efisiensi lebih kecil karena tahun penelitian yang dipilih

yaitu 2013-2017 atau sebelum adanya pandemi. Berbeda dengan hasil penelitian ini yang mana peraturan pemerintah dikeluarkan untuk melakukan penggunaan dana seefisien mungkin supaya dapat dialokasikan ke lainnya, seperti kesehatan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengukuran kinerja keuangan menggunakan *Value for Money* pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo Tahun 2017- 2021 dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1). Ditinjau dari perhitungan rasio ekonomis, realisasi anggaran belanja pada BAPPEDA LITBANG Kab Ponorogo Tahun 2017-2021 dapat dikatakan cukup ekonomis. Faktor utama meningkatnya tingkat ekonomis realisasi anggaran BAPPEDA LITBANG Kab Ponorogo yaitu BAPPEDA LITBANG mampu menekan dan menghindari pemakaian atau pengeluaran dana yang tidak perlu digunakan. 2).Tingkat efektivitas realisasi anggaran pada BAPPEDA LITBANG Kab Ponorogo tahun 2017-2021 bisa dikatakan sangat efektif. Ditinjau dari perhitungan rasio efektivitas tidak menutup kemungkinan bahwa BAPPEDA LITBANG Kab Ponorogo sudah mampu merealisasikan anggaran dan melaksanakan program kegiatan sangat baik. 3). Ditinjau dari perhitungan rasio efisiensi, tingkat efisiensi pengeluaran anggaran pada BAPPEDA LITBANG Kab Ponorogo Tahun 2017-2021 dinilai efisien. Hasil ini mengidentifikasi bahwa kinerja keuangan di BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo sudah baik atau efisien. Dengan demikian BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo telah berhasil menekan penggunaan anggaran dengan mengurangi pemborosan dan telah memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui program kerja atau kegiatan yang ada dan telah dijalankan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2021). *Pemkab Ponorogo Realokasi Anggaran Infrastruktur Tangani Covid-19*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/2055554/pemkab-ponorogo-realokasi-anggaran-infrastruktur-tangani-covid-19>
- Azmi, F. (2021). *Bukan Surabaya, Kasus Aktif COVID-19 Jatim Terbanyak Ada di Ponorogo*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5484245/bukan-surabaya-kasus-aktif-covid-19-jatim-terbanyak-ada-di-ponorogo>
- BAPPEDA LITBANG PONOROGO. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran*.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Dien, A. N., Jantje, T., & Stanley, W. (2015). Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor dinas pendapatan daerah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *BALANCE: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135–144.
- Erawan, P. A., Santoso, M. S. W. A., Budiarta, D. K. B., & Wahyudhi, P. T. A. (2019). Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten

Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).

- Heri, P. W., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1–10.
- Khasanah, L. K. (2021). *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Kinerja Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun* [Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <http://eprints.umpo.ac.id/6610/1/2>
- Kickbusch, I., Leung, G. M., Bhutta, Z. A., Matsoso, M. P., Ihekweazu, C., & Abbasi, K. (2020). Covid-19: how a virus is turning the world upside down. *BMJ*, 369, 1–4.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Muchran, M., Winarsih, E., & Heldawati, H. (2021). Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 133–142.
- Muryanti, K. (2017). *Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2011-2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224.
- Suroso, G. (2014). *Azas-Azas Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Kementerian Keuangan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-azasazas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-2019-11-05-9d5823b6/>
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.